



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasan bin Alm. Kasmadi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 26 Februari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Banjarsari RT.04 RW.03 Kec. Gajah Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/kebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006, Nopol. H-2856-UE, Noka. MH1HB41166K375405 dan Nosin. HB41E1370212.
  - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. H-2856-UE.
  - 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit.Dikembalikan kepada Saksi Korban Subandi
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## PRIMAIR

——— Bahwa Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM Bin MUIN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Area Persawahan, Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ———

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM Bin MUIN (DPO)** pergi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa izin oleh mereka, bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih adalah Sdr. **MUSTAKIM** sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang dengan membawa kunci model T.

- Bahwa Sesampainya di daerah persawahan Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak, mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih, Noka : MH1HB41166K375405, Nosin : HB41E1370212 milik Saksi Korban SUBANDI Bin MARKUM yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan. Melihat hal tersebut Sdr. **MUSTAKIM** menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun untuk mengambil tanpa izin sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban, dengan cara, Terdakwa membuka paksa kunci stang Sepeda Motor Supra Fit dengan sebuah Kunci model T yang dimasukkan kedalam lubang kunci, kemudian memutar Kunci model T tersebut dengan kuat sedemikian rupa sehingga kunci stang dapat dibuka dan sepeda motor dalam kondisi ON/ siap untuk di nyalakan, setelah mesin dapat di nyalakan Terdakwa membawa Kabur Sepeda Motor Supra Fit ke arah selatan membuntuti Sdr. **MUSTAKIM** yang telah menunggu sambil mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  M (kurang lebih lima puluh meter).
- Bahwa setelah semuanya aman, sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban dijual ke orang lain oleh Sdr. **MUSTAKIM** seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih, Noka : MH1HB41166K375405, Nosin : HB41E1370212 milik Saksi Korban SUBANDI Bin MARKUM, Terdakwa bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM** tidak berhak baik sebagian maupun secara keseluruhan, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM** mengambil satu unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar  $\pm$  Rp. 6.000.000,- (kurang lebih enam juta rupiah).

— Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

## SUBSIDIAR

— Bahwa Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM Bin MUIN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Area Persawahan, Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa **KASAN Bin KASMADI** bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM Bin MUN (DPO)** pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa izin oleh mereka, bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih adalah Sdr. **MUSTAKIM** sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang dengan membawa kunci model T.
- Bahwa Sesampainya di daerah persawahan Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir, Kec. Dempet, Kab. Demak, mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih, Noka : MH1HB41166K375405, Nosin : HB41E1370212 milik Saksi Korban SUBANDI Bin MARKUM yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan. Melihat hal tersebut Sdr. **MUSTAKIM** menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun untuk mengambil tanpa izin sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban, dengan cara, Terdakwa membuka paksa kunci stang Sepeda Motor Supra Fit dengan sebuah Kunci model T yang dimasukkan kedalam lubang kunci, kemudian memutar Kunci model T tersebut dengan kuat sedemikian rupa sehingga kunci stang dapat dibuka dan sepeda motor dalam kondisi ON/ siap untuk di nyalakan, setelah mesin dapat di nyalakan Terdakwa membawa Kabur Sepeda Motor Supra Fit ke arah selatan membuntuti Sdr. **MUSTAKIM** yang telah menunggu sambil mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  M (kurang lebih lima puluh meter).
- Bahwa setelah semuanya aman, sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban dijual ke orang lain oleh Sdr. **MUSTAKIM** seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih, Noka : MH1HB41166K375405, Nosin : HB41E1370212 milik Saksi Korban SUBANDI Bin MARKUM, Terdakwa bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM** tidak berhak baik sebagian maupun secara keseluruhan, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. **MUSTAKIM**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar ± Rp. 6.000.000,- (kurang lebih enam juta rupiah).

— **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)**

**ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Subandi bin (alm) Markum;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Demak dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit warna biru tahun 2006 Nopol H-28565-UE, sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat sepeda motor diletakkan Saksi dipinggir jalan raya Tompe-gacir Desa Kunir Kec. Dempet Demak di area persawahan;
- Bahwa saat itu sepeda motor sudah di kunci setang dan ditinggal Saksi turun ke sawah untuk menyemprot tanaman bawang merah. setelah selesai menyemprot Saksi melihat sepeda motornya sudah hilang;
- Bahwa dahulu Saksi membeli sepeda motor seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah benar milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Solikati binti Subandi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Subandi pulang dengan berjalan kaki dan menceritakan bila sepeda motornya hilang diambil orang saat sedang di parker di jalan raya Tompe-Ngacir Desa Kunir Kec. Dempet Kab. Demak di area persawahan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah benar milik saksi Subandi;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Choirul Anwar, S.H., bin (alm) Muh Safi'un

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penyelidikan atas laporan pencurian sepeda motor milik saksi Subandi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Fauzi mendapatkan informasi bila yang mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit adalah terdakwa, dan saat Terdakwa didatangi di rumahnya, Terdakwa mengakui bila dirinyalah yang mengambil sepeda motor milik saksi Subandi di pinggir jalan raya Tompe- Ngacir Desa Kunir Kec. Dempet Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 di Kp Klego Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali dikuasai oleh seorang bernama Gepeng, yang kemudian sepeda motor diamankan di Polsek Gepeng;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Fauzi bin Alm. Kumin

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penyelidikan atas laporan pencurian sepeda motor milik saksi Subandi;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Choirul Anwar mendapatkan informasi bila yang mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit adalah terdakwa, dan saat Terdakwa didatangi di rumahnya, Terdakwa mengakui bila dirinyalah yang mengambil sepeda motor milik saksi Subandi di pinggir jalan raya Tompe- Ngacir Desa Kunir Kec. Dempet Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 di Kp Klego Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali dikuasai oleh seorang bernama Gepeng, yang kemudian sepeda motor diamankan di Polsek Gepeng;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Kasan bersama Mustakim (DPO) pergi bersama menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih, untuk mencari sasaran sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih milik saksi Subandi;

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir Kec. Dempet kab. Demak mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih milik saksi Subandi yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan;
- Bahwa kemudian sdr. Mustakim menghentikan motornya dan Terdakwa turun di area persawahan dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan alat kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan dengan diikuti oleh sdr. Mustakim yang telah menunggu sambil mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Mustakim kepada orang lain seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006, Nopol. H-2856-UE, Noka. MH1HB41166K375405 dan Nosin. HB41E1370212;
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. H-2856-UE;
- 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Kasan bersama Mustakim (DPO) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir Kec. Dempet kab. Demak mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih milik saksi Subandi yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan;
- Bahwa kemudian sdr. Mustakim menghentikan motornya dan Terdakwa turun di area persawahan dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan alat kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa kabur kea rah selatan dengan diikuti oleh sdr. Mustakim yang telah menunggu sambal mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Mustakim kepada orang lain seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
- Subsidair: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Yang mana atas dakwaan tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang kemudian apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 363 Ayat (1) dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Kasan bin Alm. Kasmadi yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;





Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum: pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Kasan bersama Mustakim (DPO) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, untuk mencari sasaran sepeda motor. Kemudian sesampainya di Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir Kec. Dempet kab. Demak mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih milik saksi Subandi yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan. Selanjutnya sdr. Mustakim menghentikan motornya dan Terdakwa turun di area persawahan dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan alat kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan dengan diikuti oleh sdr. Mustakim yang telah menunggu sambil mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa dengan cara tertentu telah mengambil barang milik saksi Subandi dengan maksud untuk keuntungannya sendiri dan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, dalam persidangan. diperoleh fakta bilamana pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Kasan bersama Mustakim (DPO) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, untuk mencari sasaran sepeda motor. Kemudian sesampainya di Jalan Raya Tompe-Ngacir, Desa Kunir Kec. Dempet kab. Demak mereka melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru putih milik saksi Subandi yang sedang terparkir di pinggir jalan di area persawahan. Selanjutnya sdr. Mustakim menghentikan motornya dan Terdakwa turun di area persawahan dan mengambil sepeda motor Honda Supra Fit dengan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan dengan diikuti oleh sdr. Mustakim yang telah menunggu sambal mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bila Terdakwa menuju ke tempat kejadian perkara bersama dengan Mustakim, dibantu diawasi oleh Mustakim supaya pada saat mengambil sepeda motor tidak diketahui orang lain. Kemudian hasil dari penjualan motor tersebut dibagi dua dengan Mustakim;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tata cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Subandi dengan cara Terdakwa mengeluarkan alat kunci T yang dimasukkan ke dalam lubang kontak kunci kemudian diputar ke kanan arah jarum jam dengan paksa sehingga lubang kunci rusak dan posisi On (siap nyala) kemudian motor dinyalakan secara manual dengan cara dioglek dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan dengan diikuti oleh sdr. Mustakim yang telah menunggu sambal mengawasi Terdakwa dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam mengambil sepeda motor Terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci kontak, supaya sepeda motor dapat di nyalakan mesinnya dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006, Nopol. H-2856-UE, Noka. MH1HB41166K375405 dan Nosin. HB41E1370212;
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. H-2856-UE;
- 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;

Adalah milik saksi Subandi sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Subandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kasan bin Kasmadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasan bin Kasmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006, Nopol. H-2856-UE, Noka. MH1HB41166K375405 dan Nosin. HB41E1370212;
  - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. H-2856-UE;
  - 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fitdikembalikan kepada saksi Subandi bin (alm) Markum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Haryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.